



PENETAPAN

Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :-----

Sugondo bin Mutajan, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Pemuda, RT.002, Dusun 1, Desa Tepian Indah, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**;-----

Lina binti Muhammad Jafar, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pemuda, RT.002, Dusun 1, Desa Tepian Indah, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 23 Maret 2017 di bawah register perkara Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal. 1 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 10 November 2009, yang pernikahannya dilaksanakan di Martapura yaitu di rumah kediaman orang tua pemohon II, dinikahkan oleh seorang imam bernama Fathul Bari, dengan wali nikah adalah paman pemohon II bernama Sani bin Karmidi, ia adalah adik kandung dari ayah kandung Pemohon II, dengan 2 (dua) orang saksi nikah yang sudah dewasa masing-masing bernama Sutomo dan Sumat, dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) di bayar tunai;-----
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, ayah kandung pemohon II dan kakek pemohon II dari pihak ayah sudah meninggal dunia;---
3. Bahwa, sebelum Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;-----
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada halangan dalam agama Islam untuk menikah;-----
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:-----
 - a. Rizky Dermawan bin Sugondo, sekarang berusia 7 tahun;-----
 - b. Alviaur Dermawan bin Sugondo, sekarang berusia 1 tahun 6 bulan;-----
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum ada memiliki akta nikah sebagai bukti pernikahan yang sah atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II, karena pernikahannya dilaksanakan secara tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepentingan persyaratan pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan lainnya;-----

Hal. 2 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;-----
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Sugondo bin Mutajam) dengan Pemohon II (Lina binti Muhammad Jafar) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2009 di Martapura;-----
3. Membebaskan kepada pemohon I dengan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

Bukti Surat :

Bukti P : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sugondo Nomor 6408090808120031 tanggal 08 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tanggal 08 Agustus 2012;-----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. Abdul Latif bin Boimin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal. 3 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Sgta



- Bahwa, Saksi adalah tetangga para Pemohon sejak tahun 2010 dan para Pemohon adalah suami istri;-----
 - Bahwa, para Pemohon bercerita ke Saksi pada tahun 2010 dan 2016 bahwa para Pemohon menikah menurut hukum Islam pada November 2009 di Martapura dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Sutomo dan Sumat, dan mahar/mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;-----
 - Bahwa, para Pemohon juga bercerita bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung dari ayah kandung Pemohon II bernama Sani bin Karmidi karena ayah kandung dan kakek dari pihak ayah Pemohon II telah meninggal dunai sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, dan Pemohon II juga tidak mempunyai saudara kandung laki-laki dan seayah;-----
 - Bahwa, Saksi mendengar dari cerita para Pemohon, bahwa sebelum akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;----
 - Bahwa, menurut cerita para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda, dan Saksi juga mengetahui dari kartu keluarga para Pemohon bahwa Pemohon I berasal dari Jawa Timur dan Pemohon II berasal dari Kalimantan;-----
 - Bahwa, selama bertetangga, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak pernah pula Pemohon I dan Pemohon II bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----
 - Bahwa dari dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Rizky Dermawan bin Sugondo dan Alvianur Dermawan bin Sugondo;-----
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di bawah tangan, dan para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan untuk memperoleh buku nikah guna mengurus akta kelahiran bagi kedua anak para Pemohon;-----
2. Miyadi bin Parasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal. 4 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah tetangga para Pemohon sejak tahun 2010 dan para Pemohon adalah suami istri;-----
- Bahwa, para Pemohon bercerita ke Saksi pada awal tahun 2017 perihal pernikahan para Pemohon ketika para Pemohon kesulitan mengurus akta kelahiran untuk kedua anak para Pemohon karena tidak memiliki buku nikah disebabkan pernikahan para Pemohon dilakukan di bawah tangan;-----
- Bahwa, berdasarkan cerita tersebut di atas, para Pemohon menikah menurut hukum Islam pada tanggal 10 November 2009 di Martapura dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Sutomo dan Sumat, dan mahar/mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;-----
- Bahwa, para Pemohon juga bercerita bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung dari ayah kandung Pemohon II bernama Sani bin Karmidi karena ayah kandung dan kakek dari pihak ayah Pemohon II telah meninggal dunai sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, dan Pemohon II juga tidak mempunyai saudara kandung laki-laki dan seayah;-----
- Bahwa, Saksi mendengar dari cerita para Pemohon, bahwa sebelum akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;----
- Bahwa, menurut cerita para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda, dan Saksi juga mengetahui dari kartu keluarga para Pemohon bahwa Pemohon I berasal dari Jawa Timur dan Pemohon II berasal dari Kalimantan;-----
- Bahwa, selama bertetangga, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak pernah pula Pemohon I dan Pemohon II bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----
- Bahwa dari dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Rizky Dermawan bin Sugondo dan Alvianur Dermawan bin Sugondo, dan belum mempunyai akta kelahiran;-----

Hal. 5 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, para Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pernikahannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Sangatta berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Abdul Latif bin Boimin dan Miyadi bin Parasi;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan bernazagelen. Oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah tetangga para Pemohon, serta saksi-saksi tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa asli bukti P dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang merupakan pejabat berwenang untuk membuat dan menerbitkan asli bukti P berdasarkan

Hal. 6 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (vide Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006) dan di dalam bukti P tersebut tidak menerangkan hubungan keperdataan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karenanya bukti P dikesampingkan karena tidak relevan dengan perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim. Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan apakah syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14, 20 dan 21 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi atau tidak;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan perihal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai berikut :-----

- Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah menurut hukum Islam di 10 November 2009 di Martapura;-----
- Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung dari ayah kandung Pemohon II bernama Sani bin Karmidi karena ayah kandung dan kakek dari ayah pihak ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia serta Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki dan saudara laki-laki seayah;-----
- Menimbang, bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama saksi Sutomo dan Sumat;-----
- Menimbang, bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----

Hal. 7 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Sgta



- e. Menimbang, bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;-----
- f. Menimbang, bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- g. Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah beragama Islam dan tidak pernah bercerai;-----
- h. Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara sirri (di bawah tangan);-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi bersumber dari apa yang disaksikan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut merupakan bukti dan dari keterangan tersebut diperoleh fakta sebagaimana yang telah didalilkan Pemohon I dan Pemohon pada posita angka 1 (satu) sampai 4 (empat) dan 6 (enam) serta 7 (tujuh);-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan berdasarkan yang dilihat saksi-saksi sendiri bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Rizky Dermawan bin Sugondo dan Alvianur Dermawan bin Sugondor . Keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi adalah tetangga para Pemohon sejak tahun 2010, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti saksi tersebut telah diperoleh fakta sebagaimana dalil permohonan posita angka 5 (lima);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan dan terbukti :-----

1. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----

Hal. 8 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Sgta



2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, atau semenda atau sesusuan, dan tidak ada pula larangan atau halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----
3. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut hukum Islam pada tanggal 10 November 2009 di Martapura;-----
4. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung dari ayah kandung Pemohon II bernama Sani bin Karmidi karena ayah kandung Pemohon II dan kerabat garis lurus keatas telah meninggal dunia, dan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki dan saudara laki-laki seayah;-----
5. Bahwa, 2 (dua) orang saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sutomo dan Sumat;-----
6. Bahwa, mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon menikah, karena para Pemohon menikah *sirri*;-----
8. Bahwa, dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rizky Dermawan bin Sugondo dan Alvianur Dermawan bin Sugondor;-----
9. Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan para Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan berdasar hukum. Oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan 10 November 2009 di Martapura, sah menurut hukum sebagaimana tercantum dalam rumusan diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada

Hal. 9 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur yang merupakan tempat Pemohon I dan Pemohon II berkediaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Panitera Pengadilan Agama Sangatta wajib menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dan Pegawai Pencatat Nikah tersebut mencatat pernikahan tersebut dalam Register Akta Nikah dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Sugondo bin Mutajam) dengan Pemohon II (Lina binti Muhammad Jafar) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2009 di Martapura;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;-----
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Hal. 10 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 20 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami A. Rukip, S.Ag sebagai Ketua Majelis dan Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. serta Khairi Rosyadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Roby Rivaldo, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

A. Rukip, S.Ag

Hakim Anggota II

T.t.d

Khairi Rosyadi, S.HI.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Roby Rivaldo, S.H.

Hal. 11 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	260.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	351.000,-

Hal. 12 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Sgta